

# RENCANA STRATEGIS

**2020 - 2024**

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

**BBPPMPV PERTANIAN**



**KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**

DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI

**Jl. Jangari Km.14 Sukajadi,  
Karangtengah, Cianjur - Jawa Barat**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Kata Pengantar

---



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian telah disusun.

Renstra BBPPMPV Pertanian disusun berdasarkan pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berpedoman pada Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, Renstra BBPPMPV Pertanian menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BBPPMPV Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis serta mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra BBPPMPV Pertanian Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Lembaga sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan bidang vokasi yang dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 hingga tahun 2024.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Renstra BBPPMPV Pertanian ini.

Cianjur, Juli 2020  
Kepada  
  
  
Dr. Ir. R. Ruli Basuni, MP.  
NRP. 196307201990011001

# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK, BAGAN, GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	4
<b>BAB II    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>12</b>
2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan .....	14
2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	15
<b>BAB III   ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA           KELEMBAGAAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	18
3.2. Kerangka Regulasi .....	23
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	25
3.4. Reformasi Birokrasi .....	28
<b>BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>29</b>
4.1. Target Kinerja .....	29
4.2. Kerangka Pendanaan .....	30
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

---

Tabel 2.1. Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 – 2024 .....	14
Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian .....	16
Tabel 2.3. Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024 .....	16
Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Kemendikbud .....	24
Tabel 3.2. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan .....	27
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024 .....	29
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2020 .....	30
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2021 – 2024 .....	30

## Daftar Grafik, Bagan, Gambar

---

Grafik 1.1. Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019 .....	3
Bagan 2.1. mo Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 .....	14
Bagan 2.2. Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2021 -2024 .....	15
Gambar 3.1. Kebijakan Merdeka Belajar .....	20
Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian (Permendikbud No. 26 Tahun 2020 dan SK Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020).....	26
Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan .....	27

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM

### a. Latar Belakang

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbud, dimana tugas utama BBPPMPV dalam pasal 11 adalah melaksanakan tugas Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang Pertanian. Selanjutnya dalam Pasal 12 Permendikbud no 26 tahun 2020 dijelaskan fungsi BBPPMPV adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi
2. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. Pengelolaan data dan informasi;
6. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
7. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk menjalankan fungsinya, BBPPMPV Pertanian menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020- 2024 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berpedoman pada Lembaga induknya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemendikbud telah menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2020— 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024. Sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Unit Kerja Eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon 1.

BBPPMPV Pertanian atau yang sebelumnya bernama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian ini merupakan salah

satu hasil pengembangan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Pengembangan OTK ini berdampak pada adanya restrukturisasi program Renstra Kemendikbud, menjadi periode 2020 dan periode 2021 - 2024. Pada Renstra tahun 2020, menggunakan struktur saat ini (PPPPTK Pertanian yang menginduk kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan/GTK) karena program tahun 2020 sudah berjalan. Renstra periode 2021-2024 menggunakan struktur program baru (BBPPMPV Pertanian yang menginduk kepada Ditken Pendidikan Vokasi/Diksi).

Sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, maka Renstra BBPPMPV Pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Renstra ini diharapkan mampu menuntun program unit kerja di BBPPMPV Pertanian dalam pencapaian visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga menjadi pedoman dalam menyusun: (1) Program Kerja Unit-unit Kerja internal; (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (4) Penetapan Kinerja (PK); (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB I Renstra BBPPMPV Pertanian ini adalah sebagai berikut:

- (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- (b) permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyelesaikan pencapaian tujuan 2020-2024.

#### **b. Landasan Hukum**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengembang Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi bidang Pertanian, maka BBPPMPV Pertanian menyusun Rencana Strategi (Renstra) 2020 – 2024 dengan berlandaskan kepada ketentuan dan peraturan berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;

9. Permendikbud No 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Permendikbud No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud no 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024.
12. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2020—2024;
14. Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi 2020—2024;

**c. Capaian 2015 – 2019**

Pelaksanaan tugas pokok PPPPTK Pertanian dalam meningkatkan kompetensi Pendidik bidang Pertanian telah dilaksanakan hingga tahun 2019. Sejumlah 5.586 telah mengikuti Peningkatan Kompetensi bidang Pertanian pada berbagai program Diklat dan .....% pada predikat minimal baik hingga baik sekali.

Sebagaimana diuraikan dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024, menjelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.



**Grafik 1.1.**  
**Capaian Dukungan**  
**Program Vokasi**  
**SMK 2019**

Sumber: Direktorat PSMK

Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory/techno park, kerja sama dengan industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Gambar 1.1 diatas menggambarkan kontribusi PPPPTK Pertanian yang mendukung capaian program vokasi Kemendikbud tahun 2019, melalui pembinaan pada 420 SMK Pertanian melalui program Revitalisasi SMK.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMK yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DU/DI, diwujudkan melalui Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan. Program Keahlian Ganda bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Guru yang telah mengikuti Program Keahlian Ganda mendapatkan dua sertifikat yaitu sertifikat pendidik yang merupakan sertifikat kedua dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Sejauh ini 2.194 guru adaptif telah memiliki keahlian ganda di bidang produktif sudah menjalani UKK yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level IV oleh Lembaga Serifikasi Profesi (LSP). PPPPTK Pertanian merupakan salah satu dari 7 (tujuh) UPT Kemendikbud yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Dengan usaha yang dijelaskan di atas, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi kerja seperti yang dibutuhkan di DU/DI.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan


### a. Potensi

#### A. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang pertanian, BBPPMPV perlu didukung oleh SDM yang cukup, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jumlah SDM BBPPMPV Pertanian yang ada saat ini adalah sejumlah 220 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Balai Besar : 1 orang
2. Kabag TU : 1 orang
3. Widyaiswara : 63 orang
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran : 17 orang
5. Analis Kebijakan : 1 orang
6. Analis Kepegawaian : 1 orang
7. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa : 5 orang
8. Perencana : 2 orang
9. Fungsional Umum : 131 orang






## B. Fasilitas


Sumber belajar untuk mendukung kegiatan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di BBPMPV Pertanian berupa Perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai sumber belajar antara lain berupa perpustakaan

dengan jumlah buku 5638 judul, 178 CD pembelajaran, serta katalog online dengan link <http://perpus-pertanian.kemdikbud.go.id/> dan Aplikasi repository online : <http://repository.kemdikbud.go.id/>. Laboratorium Komputer 2 unit dengan kapasitas 48 komputer; Ruang belajar yang nyaman sebanyak 18 Kelas dengan kapasitas 20 orang perkelas, Fasilitas Audio/ Sound System pada masing-masing kelas, Koneksi internet dengan kecepatan 170 Mbps dan Aplikasi Administrasi online /Simfal : pppptkpertanian.id.



<http://perpus-pertanian.kemdikbud.go.id/>

pppptkpertanian.id



### C. Fasilitas pendukung lainnya



Fasilitas pendukung yang dimiliki BBPPMPV Pertanian berupa; Asrama dengan kapasitas : 250 Orang, Masjid, Mushola, Toilet Klinik Sarana pendukung protocol

Kesehatan selama masa Pandemi (tempat cuci tangan, semprot kendaraan dan staff), Parkiran Luas dan aman, Ruang tunggu dengan bahan bacaan, Poliklinik, Kamar Laktasi, Toilet untuk Berkebutuhan Khusus, Kursi roda, Tempat Parkir untuk kebutuhan khusus, Playground untuk anak, Jalur khusus untuk kebutuhan khusus, Lahan, Kebun Praktik, Kolam, Kandang, Bengkel, Lapangan olahraga, Ruang Fitness, dan Kantin.



### D. Kondisi Eksternal

Dalam menjalankan tugas pokok, BBPPMPV Pertanian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi eksternal, baik yang berpengaruh positif maupun yang berpengaruh negatif. Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan “peluang” bagi BBPPMPV Pertanian dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visinya.

Peluang tersebut antara lain adalah:

- a. Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008 sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- b. Belum semua satuan pendidikan memiliki tenaga kependidikan yang memadai seperti pustakawan, tenaga laboratorium, Kepala sekolah yang berlisensi kepala sekolah dan pengawas yang berlisensi pengawas.
- c. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau serta mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan

- d. Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- e. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.

Kondisi eksternal yang dapat menghambat. yang merupakan “ancaman” bagi PPPPTK Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

- a. Disatu sisi anggaran pendidikan semakin meningkat yaitu menjadi 20 % dari APBN, tetapi kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru. Kepala sekolah dan Pengawas namun demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang significant terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.
- b. Otonomi yang luas kepada daerah diatur dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada adanya kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan mutu PTK-nya, sementara itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.

#### **b. Tantangan dan Permasalahan 5 tahun Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal BBPPMPV dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan harus diatasi dalam melaksanakan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam lima tahun kedepan meliputi :

##### **Tantangan**

- 1) Pengadaan kekurangan SDM Widyaiswara dan teknisi baru.
- 2) Meningkatkan kompetensi widyaiswara belum sesuai dengan bidangnya.
- 3) Merevitalisasi peralatan penunjang diklat.
- 4) Mensinkronisasi Renstra Diksi dengan Tusi BBPPMPV Pertanian
- 5) Paradigma fasilitasi peningkatan kompetensi yang mengarah ke blended learning
- 6) Meningkatkan kompetensi Literasi TIK SDM;
- 7) Membentuk komunitas guru bidang keahlian produktif di setiap daerah.
- 8) Belum terbentuk komunitas guru adaptif terapan bidang keahlian pertanian disetiap daerah.
- 9) Mendistribusikan kualitas dan kuantitas.
- 10) Meningkatkan peran Dinas Pendidikan provinsi dalam peningkatan kompetensi Guru.
- 11) Meningkatkan peran BBPPMPV Pertanian dalam pembinaan Guru Pertanian.

## Permasalahan


- 1) Banyak SMK Pertanian kondisinya belum sesuai dengan 8 SNP (Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Penilaian Standar).
- 2) Banyak tamatan SMK tidak terserap bekerja di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja yang sesuai bidangnya serta mampu berwirausaha.
- 3) Ada perbedaan yang signifikan antara Budaya Kerja di Sekolah dan IDUKA.
- 4) Ada pergeseran teknik pembelajaran konvensional ke arah digital (virtual).
- 5) Belum semua daerah terjangkau oleh akses internet.
- 6) Ada sebagian daerah yang masih tergolong daerah 3T.

## Isu Strategis

### Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah serangkaian proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu pendidikan, tenaga ependidikan dan lembaga pendidikan. Proses penjaminan mutu meliputi kegiatan mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan, khususnya pendidikan vokasi pertanian dikaji berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Delapan SNP ini menjadi rujukan untuk mengkaji mutu pendidikan yang sebagian besar tanggung jawab implementasinya didelegasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, yayasan dan sekolah.

Penjaminan dan mutu pendidikan berkaitan dengan 3 aspek utama, yaitu (1) pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Secara ringkas sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia digambarkan dengan siklus berikut :



Sumber : Permendiknas No 63 Tahun 2009

Berdasarkan gambar di atas, sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan siklus penjaminan dan peningkatan mutu secara terpadu dan berkelanjutan. Siklus tersebut dapat mengarahkan pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu secara internal dan eksternal. Implementasi siklus penjaminan dan peningkatan mutu di sekolah membutuhkan sumberdaya dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten, sehingga memungkinkan sistem ini dapat mendukung prioritas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

BBPPMPV Pertanian bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi akan melaksanakan kajian terhadap mutu pendidikan Vokasi Pertanian, efektivitas program dan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing, yang pada tahap selanjutnya implementasi akan difokuskan pada penggunaan siklus penjaminan mutu untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas kinerja di tingkat provinsi dan nasional.

### **Paradigma Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan**

Berdasarkan Permendiknas No 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan disebutkan ada 3 butir Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan semua bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengusung persamaan hak dalam pendidikan. Paradigma pendidikan ini memandang bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas siswa yang berkebutuhan khusus dan keistimewaan.
2. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif dan berkewirausahaan.

Pembelajaran sepanjang hayat adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara terbuka sejak lahir sampai akhir hayat. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pembelajaran seperti tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan usia. Sifatnya fleksibel, lintas jalur dan multi makna.

3. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Upaya penjaminan atau peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dalam rangka menciptakan manusia yang *rahmatanlil 'alamin*. Manusia yang dapat memberikan rasa aman kepada semua unsur kehidupan. Manusia memberikan kelembutan dengan penuh kasih dan sayang kepada semua manusia yang ada di bumi. Manusia yang tidak menjadi perbedaan sebagai alasan untuk menindas orang lain, makhluk lain dan tidak merusak lingkungan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

## **Prinsip dan Acuan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan**

Prinsip pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan perlu menerapkan:

### **1. Keberlanjutan**

Penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, dan kegiatan penjaminan mutu yang berkelanjutan berarti suatu kegiatan yang berlangsung tanpa berhenti. Prinsip ini memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dimasa sekarang dan yang akan datang. Penjaminan mutu bermula dari akhir dan berakhir diawal. Hal ini memiliki makna bahwa hasil akhir dari proses penjaminan mutu digunakan sebagai masukan awal untuk mengembangkan program jaminan mutu berikutnya.

### **2. Terencana dan sistematis**

Penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip terencana dan sistematis. Prinsip ini mengandung maksud bahwa penjaminan mutu yang dilakukan dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur. Capaian mutu ditargetkan dalam tiap-tiap rentan waktu tertentu. Berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi tujuan mutu senantiasa dipikirkan. Selain itu, solusi-solusi yang dibutuhkan dicari sesuai dengan persoalan yang kemungkinan muncul.

### **3. Menghormati Otonomi Sekolah**

Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan tetap menghormati otonomi sekolah. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan aspirasi kepentingan nasional yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi sekolah harus menerapkan prinsip demokratis, dan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasi. Pengambilan keputusan secara partisipatif adalah cara pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

### **4. Fasilitas pembelajaran informal**

Upaya penjaminan mutu pendidikan berpedoman pada penerapan prinsip bahwa sekolah memberikan fasilitas pembelajaran informal untuk berkelanjutan. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang dilakukan dilingkungan keluarga dan lingkungan sekitar berupa kegiatan belajar mandiri. Pembelajaran ini dilakukan secara sadar dan teratur tetapi tidak terlalu ketat dengan peraturan-peraturan tetap seperti pada pembelajaran formal. Pembelajaran informal perlu diperhatikan karena ikut menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan formal. Sekolah perlu berperan dalam mewarnai lingkungan informal siswa. Lingkungan informal perlu diintervensikan agar selaras dengan tujuan pendidikan formal disekolah.

## 5. keterbukaan (transparansi)

Keterbukaan atau transparansi merupakan suatu keadaan yang tidak tertutup atau tidak rahasia. Keadaan semacam ini memberikan peluang kepada semua pihak untuk mengetahui informasi. Transparansi juga berarti jelas, mudah dipahami atau tidak meragukan. Keterbukaan merujuk pada tindakan yang memungkinkan segala sesuatu menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak diragukan kebenarannya. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk penyempurnaan sistem. Dengan adanya keterbukaan memungkinkan pemberian informasi untuk keperluan refleksi.

### Acuan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

1. **Reliability**, yaitu kepercayaan pemakaian jasa pendidikan .
2. **Assurance**, yaitu keterjaminan program pendidikan yang ditawarkan.
3. **Tangible**, yaitu kebersihan, kesehatan, kerapian, keteraturan dan kenyamanan lingkungan pendidikan.
4. **Empathy**, yaitu perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pelanggan pendidikan.
5. **Responsiveness**, yaitu tanggap terhadap keluhan pemakai jasa pendidikan.



## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu UPT dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (tahun 2020) serta UPT pada Ditjen Pendidikan Vokasi (tahun 2021 – 2024) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka BBPPMPV Pertanian mendukung sepenuhnya visi dan misi Kemendikbud 2020 – 2024, yaitu

*“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global”*

Misi Kemendikbud yang didukung oleh BBPPMPV Pertanian yaitu misi pertama:

*“Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.”*

Aspek manusia merupakan tata nilai yang dianut dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang harus dijadikan motto bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berhubungan satu sama lainnya. Tata nilai yang telah dianut dan akan terus dipertahankan adalah *“versatile, dedicated and care”*. Dalam rangka mencapai visi, maka BBPPMPV Pertanian telah sepakat menggunakan nilai-nilai lembaga sebagai berikut:

### **Versatile**

- Cakap : bekerja ikhlas, cerdas, berhasil dan tuntas
- Profesional : kompeten, jujur, menggandrungi keunggulan yang dimiliki

### **Dedicated**

- Loyal : konsisten terhadap pekerjaan
- Disiplin : tepat waktu dan taat peraturan
- Tanggung jawab : memiliki komitmen terhadap pekerjaan

### **Care**

- Peduli : tanggap terhadap kondisi, kebutuhan dan kepentingan lembaga, sesama dan masyarakat

Sejak penetapan Renstra periode 2020 – 2024, maka BBPPMPV Pertanian sebagai UPT, berupaya menerapkan tata nilai utama Kemendikbud yang ditetapkan, sehingga dapat memandu seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sedang dilaksanakan.

Tata nilai BBPPMPV Pertanian mengacu pada tata nilai Kemendikbud 2020– 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Memiliki Integritas**  
Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.
2. **Kreatif dan Inovatif**  
Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.
3. **Inisiatif**  
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.
4. **Pembelajar**  
Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.
5. **Menjunjung Meritokrasi**  
Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.
6. **Terlibat Aktif**  
Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
7. **Tanpa Pamrih**  
Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai visi dan misi tersebut, maka BBPPMPV Pertanian perlu menyusun Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.

## 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

BBPPMPV Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis, agar dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dengan lebih jelas. Sehubungan dengan adanya perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud pada tahun 2020, Tujuan strategis ini berpedoman pada rumusan tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (2020) serta Ditjen Pendidikan Vokasi (2021-2024) sebagaimana disebutkan pula dalam Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024.


**Tabel 2.1.**  
**Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 – 2024**

TUJUAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL	TUJUAN STRATEGIS BBPPMPV Pertanian
2020 (DITJEN GTK)	2020
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
2021 – 2024 (DITJEN DIKSI)	2021 - 2024
<b>SP4.1.</b> Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	<b>T1.</b> Peningkatan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
<b>SP4.2.</b> Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	<b>T2.</b> Peningkatan pendidikan SMK yang berstandar industri

**Bagan 2.1.**  
**Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020**



**Bagan 2.2.**  
**Tujuan Strategis BBPMPV Pertanian tahun 2021 -2024**



## 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan strategis, maka perlu dijabarkan ke dalam sasaran strategis sehingga tujuan strategis lebih terukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. BBPMPV Pertanian telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2020 - 2024 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis BBPMPV Pertanian harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BBPMPV. Secara rinci, perwujudan tujuan strategis yang dijabarkan kedalam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan diatas, ditetapkan target capaiannya selama 5 tahun sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPMPV Pertanian**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
2020 (DITJEN GTK)		2020
Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (SK)	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	3.540 orang
2021 – 2024 (DITJEN DIKSI)	2021 - 2024	2024
SK1. Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri	1.1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri 1.2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri. 1.3. Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran 1.4. Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana 1.5. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD 1.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory 1.7. Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	8000 orang guru 4882 orang tenaga kependidikan 2170 lembaga 2170 lembaga 2170 lembaga 2170 lembaga 2170 lembaga
SK 4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	2.1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB 2.2. Menjadi Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM 2.3. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	80 Predikat WBBM 95

**Tabel 2.3.**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis BBPMPV Pertanian**  
**Periode Renstra 2020 – 2024**

Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)</b>						
IKSS Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	3.540	-	-	-	-
<b>SK 1 Meningkatkan jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri</b>						
IKSS 1.1: Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri	orang	-	2.000	4.000	6.000	8.000
IKSS 1.2 Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri.	Orang	-	1.200	2.400	3.600	4.882

Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 1.3. Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
IKSS 1.4. Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
IKSS 1.5. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
IKSS 1.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
IKSS 1.7. Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
<b>SK 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan- Ditjen Pendidikan Vokasi</b>						
IKSS 2.1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	78	80	82	85	87
IKSS 2.2 Menjadi Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM
IKSS. 2.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	%	93	93	95	95	98

## BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi


Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2020 - 2024 mengacu pada RPJMN 2020 - 2024, mendasarkan pada sembilan agenda prioritas (NAWA CITA KEDUA) untuk Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kesembilan agenda prioritas (NAWA CITA KEDUA) tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024, arahan presiden dalam rangka percepatan pembangunan SDM Unggul tahun 2020 – 2024 antara lain; 1) Memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri – industri, 2) Pendidikan Tinggi, Pendidikan Kejuruan, SMK di daerah – daerah, dihubungkan dengan industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal – hal yang baru.



Sesuai arahan Presiden pada paparan diatas, Dirjen Diksi dalam hal ini memberi arahan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan diatas, berikut skema arahan Dirjen Diksi;



Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Ditjen Diksi dan Kemendikbud serta agenda prioritas (NAWA CITA) tersebut, maka BBPPMPV Pertanian merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis pada setiap Tujuan, yang dapat diuraikan berikut ini:

Secara lebih detail, Kemendikbud mencanangkan **Kebijakan Merdeka Belajar** untuk mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar berikut.

Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Dalam kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka BBPPMPV Pertanian akan turut berkiprah untuk mensukseskannya sehingga tercapai pada tahun 2024. Merujuk pada Renstra Kemendikbud 2020-2024, maka secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud yang terkait dengan BBPPMPV Pertanian adalah sebagai berikut:

**1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah: Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; Strategi yang dilakukan Kemendikbud yaitu membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

**2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:

- kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
- penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna
- pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri

Strategi yang dilakukan Kemendikbud:

- mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
- mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
- mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
- mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.
- membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
- membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
- mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
- meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
- mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
- memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
- memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
- memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat;
- menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

**3. Peningkatan Relevansi Pendidikan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana;
- kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud untuk mencapai perencanaan layanan pendidikan vokasi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

- memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
- memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
- melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
- mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja;
- mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
- menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
- mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
- memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
- meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
- mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
- memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK untuk berinovasi dan berkembang;
- mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
- mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
- melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

- memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;

- selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
- mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
- memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta didik baik di SMK;
- menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
- memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
- memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
- menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
- memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi;
- menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

#### 4. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

### 3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud merencanakan beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan. BBPPMPV Pertanian akan memberikan kontribusi sesuai bidang tugas pada periode waktu tahun 2020-2024. Mengacu pada Renstra Kemendikbud 2020-2024, maka kerangka regulasi yang sesuai bidang tugas BBPPMPV Pertanian, adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Kemendikbud**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Peran BBPPMPV Pertanian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.</li> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);</li> <li>4. Standar pendidikan.</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	Memberikan masukan dan dukungan data dan informasi terkait potensi dan permasalahan SMK Pertanian.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai sebagai legalitas operasionalisasi dari arah kebijakan BBPPMPV Pertanian. Kerangka regulasi diarahkan untuk penyediaan peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah identifikasi Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun Keputusan Dirjen yang terkait dengan kegiatan, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara pusat dan daerah.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang terkait dengan Program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian 2020 - 2024 serta urgensi perlunya kerangka regulasi.

1. Perbaiki regulasi untuk perekrutan SDM Pendidikan Vokasi yang tidak hanya berbasis kualifikasi pendidikan dan latar belakang akademik
  - a. Perbaiki sistem perekrutan PTK Pendidikan Vokasi agar memenuhi nisbah 30-40% PTK akademik dan 60-70% PTK vokasi pada suatu satuan pendidikan;
  - b. Perbaiki sistem perekrutan PTK Pendidikan Vokasi melalui skema PTK dari industri setelah lulus kursus didaktik metodik dalam pengembangan bahan ajar sesuai CPL kurikulum berbasis KKNI;
  - c. Program magang bagi PTK vokasi di industri yang memiliki reputasi pengembangan produk dan inovasi.
2. Perbaiki sistem akreditasi Pendidikan Vokasi yang memperhatikan kualitas luaran dan pengukuran proses yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pendidikan vokasi Strategi:
  - a. Pembentukan board akreditasi pendidikan vokasi yang terdiri dari unsur industri dan institusi pendidikan;
  - b. Penyusunan borang akreditasi vokasi;
  - c. Otonomi pendidikan vokasi;
  - d. Perjanjian kerja sebagai sasaran mutu tahunan;
  - e. Pelaporan keuangan berbasis akuntan publik;
  - f. Insentif bagi kinerja institusi unggul;
3. Perlu dibentuk regulasi tentang implementasi merdeka belajar.
4. Mengadopsi standarisasi ISO 9001, ISO 21001, dan sertifikasi internasional agar kompetensi lulusan dapat diserap pasar global.

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi BBPPMPV Pertanian; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didalamnya termasuk Organisasi dan Tata kerja BBPPMPV. BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
2. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. pengelolaan data dan informasi;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
7. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi.


**3.3.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, organisasi BBPPMPV Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar
2. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BBPPMPV Pertanian, Kepala BBPPMPV Pertanian menetapkan Surat Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator/Sub Koordinator dan Urusan Bagaian Tata Usaha Di Lingkungan BBPPMPV Pertanian Periode 2020 - 2022. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:


**Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian  
(Permendikbud No. 26 Tahun 2020 dan SK Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020)**



### 3.3.1 Pengelolaan SDM

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang pertanian, BBPPMPV perlu didukung oleh SDM yang cukup, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jumlah SDM BBPPMPV Pertanian yang ada saat ini adalah sejumlah 220 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Balai Besar : 1 orang
2. Kabag TU : 1 orang
3. Widyaiswara : 63 orang
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran : 17 orang
5. Analis Kebijakan : 1 orang
6. Analis Kepegawaian : 1 orang
7. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa : 5 orang
8. Perencana : 2 orang
9. Fungsional Umum : 131 orang




**Tabel 3.2. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1	Strata 3	6
2	Strata 2	73
3	Strata 1	72
4	Diploma	6
5	SMA/SMK/ sederajat	61
6	SMP/ Sederajat	3
7	SD	3
JUMLAH		221 orang

Sumber: Urusan Tata Laksana dan Kepegawaian, 2020

**Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan**

Berbagai program pengembangan kompetensi SDM perlu dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan SDM yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan lembaga



### 3.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai bagian dari Kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, BBPPMPV Pertanian berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis.

Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, BBPPMPV Pertanian juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta revitalisasi pendidikan vokasi untuk mencapai Visi Indonesia 2024 dan RJPMM 2020 – 2024, BBPMPV Pertanian menetapkan tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap tujuan strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

**Tabel 4.1.**

**Target Kinerja Sasaran Strategis BBPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024**

Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)</b>						
<b>IKSS</b>						
Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru	orang	3.540	-	-	-	-
<b>SK 1 Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri</b>						
<b>IKSS 1.1:</b>						
Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri	orang	-	2.000	4.000	6.000	8.000
<b>IKSS 1.2</b>						
Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri.	Orang	-	1.200	2.400	3.600	4.882
<b>IKSS 1.3.</b>						
Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
<b>IKSS 1.4.</b>						
Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
<b>IKSS 1.5.</b>						
Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
<b>IKSS 1.6.</b>						
Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
<b>IKSS 1.7.</b>						
Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170
<b>SK 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan- Ditjen Pendidikan Vokasi</b>						
<b>IKSS 2.1.</b>						
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	78	80	82	85	87
<b>IKSS 2.2</b>						
Menjadi Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM

Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IKSS. 2.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	%	93	93	95	95	98

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BBPPMPV Pertanian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

- Periode tahun 2020; dan
- Periode tahun 2021 – 2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2020**

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)
1	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	48.502.054.000 ,00

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024 mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2021 – 2024**

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)				Jumlah (2020-2024)
		2021	2022	2023	2024	
1.	Program Pendidikan Vokasi	58.202.464.800	67.902.875.600	77.603.286.400	87.303.697.200	339.514.378.000

## BAB V PENUTUP

Renstra BBPPMPV Pertanian ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka:

- (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
- (2) pengembangan karakter peserta didik;
- (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif;
- (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra BBPPMPV Pertanian ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan vokasi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil dan dampak yang baik dalam lima tahun mendatang. Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata.

lampiran

**Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan							48,5				
<b>SK</b>	<b>Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan (2020)</b>											
<b>IKK</b>	<b>IKSS</b> Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	3.540	-	-	-	-					
4262, 4264	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Indust</b>								58,2	67,9	77,6	87,3
<b>SK</b>	<b>SK 1 Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri</b>											
<b>IKK</b>	IKSS 1.1: Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri	orang	-	2.000	4.000	6.000	8.000					
<b>IKK</b>	IKSS 1.2 Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri.	Orang	-	1.200	2.400	3.600	4.882					
<b>IKK</b>	IKSS 1.3. Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170					
<b>IKK</b>	IKSS 1.4. Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170					
<b>IKK</b>	IKSS 1.5. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170					
<b>IKK</b>	IKSS 1.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170					
<b>IKK</b>	IKSS 1.7. Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	Sekolah	-	540	1.080	1.620	2.170					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK</b>	<b>SK 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan- Ditjen Pendidikan Vokasi</b>											
<b>IKK</b>	IKSS 2.1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	78	80	82	85	87					
<b>IKK</b>	IKSS 2.2 Menjadi Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM					
<b>IKK</b>	IKSS. 2.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	%	93	93	95	95	98					

## Lampiran 2: Definisi Operasional

**Sasaran : Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan**

**Indikator Kinerja Sasaran : Persentase guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak**

<b>Definisi:</b>	<b>Metode Perhitungan:</b>
<p>Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>Guru penggerak adalah guru yang menjadi agen-agen perubahan di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan calon pelatih program pelatihan guru.</p> <p>Program Guru Penggerak adalah program pendidikan untuk guru yang bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.</p> <p>Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan kata lain Guru Penggerak adalah suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan.</p>	<p>Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak diukur dengan membandingkan jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak dengan jumlah target Program Guru Penggerak seluruhnya atau target tahun 2020 (3.540 orang), dinyatakan dalam persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $\%gp = \frac{\sum g_{mengikuti}}{\sum gp_{target}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><math>\%gp</math> : persentase guru penggerak</p> <p><math>\sum g_{mengikuti}</math> = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia)</p> <p><math>\sum gp_{target}</math> = Target jumlah Program Guru Penggerak seluruhnya/target tahun 2020 (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia)</p> <p>Satuan : persen</p> <p>Tipe perhitungan : kumulatif</p> <p>Kompetensi guru penggerak dapat dilihat dari predikat hasil pelatihan yang dapat dinyatakan dalam satuan persen. Persentase predikat dapat diukur dengan membandingkan jumlah peserta dengan predikat tertentu dengan jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak.</p> <p>Rumus:</p> $\%predikat_i = \frac{\sum g_{predikat_i}}{\sum g_{mengikuti}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><math>\%predikat_i</math> : persentase predikat <math>i</math></p> <p><math>\sum g_{predikat_i}</math> = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia) dan mendapatkan predikat <math>i</math></p> <p><math>\sum g_{mengikuti}</math> = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia)</p> <p><math>I</math> = predikat kelulusan berdasarkan klasifikasi nilai akhir (kurang, sedang, cukup, baik, amat baik)</p>